



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
**DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.kemdiktisaintek.go.id](http://www.kemdiktisaintek.go.id)

---

KONTRAK  
PELAKSANAAN PROGRAM HILIRISASI RISET PRIORITAS –  
PENGUJIAN MODEL DAN PROTOTYPE TAHUN ANGGARAN 2026

ANTARA

DIREKTORAT HILIRISASI DAN KEMITRAAN  
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN

DENGAN  
Universitas Negeri Malang

NOMOR: 25/SPK/C.C4/PPK.DHK/III/2026

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tiga Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Adhi Indra Hermanu** : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang berkedudukan di Gedung D Lantai 4 Kompleks Kemdiktisaintek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- Aji Prasetya Wibawa** : Ketua LPPM Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jl. Semarang 5, Lowokwaru, Malang., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pelaksana Program Hilirisasi Riset Prioritas–Pengujian Model dan Prototipe di (Nama Institut) untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pelaksanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas -Pengujian Model dan Prototipe yang didanai oleh Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan Tahun Anggaran 2026, dan sepakat pelaksanaan kontrak ini mengacu pada Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 135/KPA/C4/KPT/2026 tanggal 9 Maret 2026 tentang Penetapan Penerima Pendanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas - Pengujian Model dan Prototipe Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut Kontrak Pelaksanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas - Pengujian Model dan Prototipe Tahun Anggaran 2026 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1 RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Kontrak Pelaksanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas - Pengujian Model dan Prototipe Tahun Anggaran 2026 sebanyak 7 (Tujuh) judul proposal.
- (2) Ruang lingkup kontrak pelaksanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas-Pengujian Model dan Prototipe meliputi pelaksanaan awal hingga akhir dan penggunaan anggaran.
- (3) Daftar judul proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta nama dan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) pelaksana, jangka waktu, dan besaran biaya masing-masing judul proposal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Pelaksanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas-Pengujian Model dan Prototipe ini.

### **Pasal 2 SUMBER DANA**

PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak Pelaksanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas – Pengujian Model dan Prototipe Tahun Anggaran 2026 yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Tahun Anggaran 2026, Nomor DIPA-139.04.1.693320/2026 tanggal 1 Desember 2025.

### **Pasal 3 NILAI KONTRAK**

- (1) PIHAK KESATU memberikan dana kepada PIHAK KEDUA dengan nilai Kontrak sebesar Rp878.568.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang di dalam nilai kontrak tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk pembiayaan Pelaksanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas-Pengujian Model dan Prototipe Tahun Anggaran 2026.

(3) Pembayaran nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan detail rekening Institusi sebagai berikut:

Nama Institusi	: Universitas Negeri Malang
Nomor Rekening	: 9888855503020000
Nama penerima pada rekening	: DRTPM LPPMUM
Nama Bank	: BNI
Kota	: Malang
Alamat Bank	: Jl. Surabaya No. 4, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
NPWP Institusi	: 632636619652000

(4) PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi detail rekening institusi kepada PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### **Pasal 4** **NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN**

- (1) Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III melalui rekening Institusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) melalui mekanisme transfer yaitu:
  - a. tahap kesatu sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah keseluruhan pendanaan kegiatan, yaitu Rp702.854.400,- (*Tujuh Ratus Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah*); dan
  - b. tahap kedua sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan pendanaan kegiatan, yaitu Rp175.713.600,- (*Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (2) Pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan dibayarkan setelah dokumen kontrak ditandatangani PARA PIHAK dan pelaksana di bawah koordinasi PIHAK KEDUA telah mengunggah dokumen ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sebagai berikut:
  - a. revisi proposal dan rencana anggaran biaya (RAB);
  - b. surat pernyataan kesanggupan Pelaksanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas–Pengujian Model dan Prototipe.
- (3) Pembayaran tahap kedua, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, akan dicairkan setelah PIHAK KEDUA mengunggah laporan hasil penilaian monitoring dan evaluasi, dan pelaksanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas–Pengujian Model dan Prototipe berupa: laporan kemajuan, laporan penggunaan anggaran 80%, catatan harian, dokumen kemajuan luaran wajib, serta dokumen lain yang relevan sesuai Panduan Program Hilirisasi Riset Prioritas–Pengujian Model dan Prototipe Tahun 2026. Seluruh dokumen wajib diunggah ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 30 Oktober 2025.
- (4) Apabila terjadi keterlambatan pencairan dana akibat belum terpenuhinya ayat (2) dan (3), maka batas waktu penyampaian dokumen mengikuti surat pemberitahuan Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan;

- (5) Pada akhir pelaksanaan program PIHAK KEDUA melalui pelaksana Program Hilirisasi Riset Prioritas–Penguujian Model dan Prototipe mengunggah surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan pada laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 9 Desember 2025, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. luaran wajib;
  - b. laporan akhir;
  - c. laporan penggunaan anggaran dana 100%;
  - d. dokumen catatan harian pelaksanaan kegiatan 100%;
  - e. Mengunggah presentasi (*slide Powerpoint*) yang berisikan hasil pelaksanaan kegiatan, beserta poster; dan
  - f. dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Program Hilirisasi Riset Prioritas–Penguujian Model dan Prototipe Tahun 2026.

#### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU PENYELESAIAN**

Jangka waktu pelaksanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas–Penguujian Model dan Prototipe dimulai sejak tanggal 21 Juli hingga 9 Desember 2025.

#### **Pasal 6**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk:
- a. Menerima seluruh dokumen hasil Pelaksanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas – Penguujian Model dan Prototipe dari pelaksana di bawah koordinasi PIHAK KEDUA dalam unggahan di laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU, meliputi:
    1. Revisi proposal dan RAB;
    2. Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan;
    3. Catatan harian pelaksanaan kegiatan;
    4. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
    5. Surat Pertanggungjawaban Belanja penggunaan dana 80% dan 100%;
    6. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan; dan
    7. Dokumen laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari PIHAK KEDUA
    8. Dokumen lain yang relevan sesuai Panduan Program Hilirisasi Riset Prioritas–Penguujian Model dan Prototipe Tahun 2026;
  - b. menerima luaran wajib pelaksanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas–Penguujian Model dan Prototipe PIHAK KEDUA;
  - c. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana Pelaksanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas–Penguujian Model dan Prototipe dari PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
- a. memberikan pendanaan Pelaksanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas–Penguujian Model dan Prototipe kepada PIHAK KEDUA; dan
  - b. melakukan penilaian luaran Pelaksanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas–Penguujian Model dan Prototipe.

- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. membuat Kontrak Pelaksanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas – Pengujian Model dan Prototipe antara ketua LP/LPM/LPPM/Lembaga sejenis dengan ketua tim pelaksana yang muatannya terdiri dari:
    1. nama pelaksana;
    2. judul;
    3. ruang lingkup;
    4. sumber dana;
    5. nilai kontrak;
    6. tata cara dan tahapan pembayaran;
    7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
    8. hak dan kewajiban para pihak;
    9. batas akhir pelaporan;
    10. pencantuman pemberi dana dalam publikasi ilmiah;
    11. luaran;
    12. kesanggupan pelaksanaan;
    13. kesanggupan menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke kas negara, apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat sisa dana; dan
    14. sanksi;
  - b. muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dapat ditambah sesuai kondisi para pihak;
  - c. mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya Kontrak Pelaksanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas–Pengujian Model dan Prototipe yang dilakukan oleh para pelaksana di lingkungan PIHAK KEDUA;
  - d. memantau pelaksana dalam pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU atas dokumen sebagai berikut:
    1. Revisi Proposal dan RAB;
    2. Pemenuhan seluruh dokumen administrasi;
    3. Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan;
    4. Laporan kemajuan pelaksanaan;
    5. Dokumen catatan harian 80% dan 100%;
    6. Surat Pertanggungjawaban Belanja penggunaan dana 80% dan 100%;
    7. Laporan akhir pelaksanaan;
    8. Dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Program Hilirisasi Riset Prioritas–Pengujian Model dan Prototipe Tahun 2026;
  - e. melakukan dan mengunggah hasil monitoring dan evaluasi secara internal atas pelaksanaan kegiatan setelah ketua tim pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan akhir ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Hilirisasi Riset Prioritas–Pengujian Model dan Prototipe; dan
  - f. memastikan pengembalian dana ke kas negara apabila terdapat sisa dana dari pelaksana.

#### **Pasal 7**

#### **PENGGANTIAN KEANGGOTAAN**

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU.

- (2) Apabila ketua tim pelaksana tidak dapat menyelesaikan kegiatan atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim yang berasal dari perguruan tinggi yang sama serta memenuhi persyaratan sebagai ketua tim pelaksana dan berasal dari perguruan tinggi yang sama serta mengirimkan surat permohonan perubahan kepada PIHAK KESATU dengan diketahui PIHAK KEDUA.
- (3) Dalam hal dilakukan penggantian ketua tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK KEDUA wajib menambah anggota tim pelaksana sesuai dengan ketentuan dalam Panduan Program Hilirisasi Riset Prioritas–Penguujian Model dan Prototipe Tahun Anggaran 2026.
- (4) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat menunjuk pengganti ketua tim pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim yang berasal dari perguruan tinggi yang sama serta memenuhi persyaratan sebagai ketua tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK KESATU membatalkan pendanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas–Penguujian Model dan Prototipe dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa dari dana yang diterima ke Kas Negara berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian PIHAK KESATU.

### **Pasal 8 PAJAK**

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas–Penguujian Model dan Prototipe ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

### **Pasal 9 KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas–Penguujian Model dan Prototipe berdasarkan Kontrak ini diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil Program Hilirisasi Riset Prioritas–Penguujian Model dan Prototipe wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mencantumkan nama Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

### **Pasal 10 INTEGRITAS AKADEMIK**

- (1) Pelaksana Program Hilirisasi Riset Prioritas–Penguujian Model dan Prototipe di bawah koordinasi PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan Program Hilirisasi Riset Prioritas–Penguujian Model dan Prototipe yang dilaksanakan.

- (2) Pelaksanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas–Pengujian Model dan Prototipe dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas–Pengujian Model dan Prototipe dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek Program Hilirisasi Riset Prioritas–Pengujian Model dan Prototipe.

**Pasal 11**  
**KEADAAN KAHAR**

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam Kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

**Pasal 12**  
**ADENDUM KONTRAK**

Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

**Pasal 13**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 14**  
**SANKSI**

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 10, maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif sesuai dengan Petunjuk Teknis Program Hilirisasi Riset Prioritas–Pengujian Model dan Prototipe Tahun 2026.

- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul proposal yang diajukan pada Program Hilirisasi Riset Prioritas–Penguujian Model dan Prototipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi judul, lokasi dan substansi maupun pendanaan dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka ketua tim pelaksana Program Hilirisasi Riset Prioritas–Penguujian Model dan Prototipe di bawah koordinasi PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberhentian pembayaran dan/atau ketua tim pelaksana Program Hilirisasi Riset Prioritas–Penguujian Model dan Prototipe di bawah koordinasi PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan proposal Program Hilirisasi Riset Prioritas– Penguujian Model dan Prototipe dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut- turut.
- (4) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan Petunjuk Teknis Program Hilirisasi Riset Prioritas–Penguujian Model dan Prototipe Tahun 2026.

### **Pasal 15 PENUTUP**

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

**ADHI INDRA HERMANU**  
NIP 197701062003121006



**AJI PRASETYA WIBAWA**  
NIP 197912182005011001

## LAMPIRAN

001033

NOMOR KONTRAK : 25/SPK/C.C4/PPK.DHK/III/2026

PERGURUAN TINGGI : Universitas Negeri Malang

TANGGAL DIPANOMOR DIPAL

: 1 Desember 2025  
: DIPA- 139.04.1.693320/2026

UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Hilirisasi Riset Prioritas - Pengujian Model dan Prototipe					
NO	PENGUSUL	JUDUL	DANA 100% (Rp)	DANA TERMIN I 80% (Rp)	DANA TERMIN II 20% (Rp)
1	0002086209 YOTO	INOVASI TEKNOLOGI SHREDDING MACHINE SEBAGAI SOLUSI PENGOLAHAN LIMBAH KOTORAN KAMBING DI KAB. TULUNGAGUNG	150.000.000	120.000.000	30.000.000
2	0016087406 AGUS WEDI	Hilirisasi Model Pembelajaran Digital Interaktif Berbasis Microlearning Adaptif Terintegrasi LMS melalui Pengujian Prototipe untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa Sekolah Dasar	101.146.000	80.916.800	20.229.200
3	0721098102 CITRA KURNIAWAN	Digital-Behavioral Nudging Model pada Learning Management System (LMS) untuk mengurangi potensi Online Distraction pada Peserta Didik	95.108.000	76.086.400	19.021.600
4	0024057509 SUJITO	Pengujian Prototipe AiDurino Terintegrasi AI-IoT Untuk Meningkatkan Kemampuan Pembelajaran Coding Pada STEAM Project	116.006.000	92.804.800	23.201.200
5	0002128902 EVANIA YAFIE	Pengembangan Aplikasi "Smart NutriGrowth" AI: Nutrition Monitoring dan Physical-Motor Development Tracking pada Anak Usia Dini sebagai Upaya Pencegahan Stunting	147.188.000	117.750.400	29.437.600
6	0024046803 GATUT SUSANTO	Prototipe Aplikasi Pembelajaran BIPA Bermuatan Budaya Kuliner Indonesia untuk Meningkatkan Keterampilan Berbahasa serta Pemahaman Kuliner Pembelajar BIPA	119.120.000	95.296.000	23.824.000
7	0013036105 EDDY SUTADJI	Pengujian dan Pengembangan Prototipe Platform Metaverse VR Multi-User Berbasis Simulasi Imersif untuk Asesmen Kinerja Manajerial Model CIPPO Real-Time	150.000.000	120.000.000	30.000.000
<b>TOTAL DANA</b>			<b>878.568.000</b>	<b>702.854.400</b>	<b>175.713.600</b>
<b>TOTAL JUDUL</b>		<b>7 Judul</b>			

Pejabat Pembuat Komitmen

Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan,

**Adhi Indra Hermanu**  
**NIP. 197701062003121006**

Universitas Negeri Malang